

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara Pasal 1 menyatakan bahwa, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dalam hal ini berbentuk penerimaan pajak (pajak dalam negeri dan perdagangan internasional) dan penerimaan bukan pajak seperti penerimaan hibah, pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan, laba atas BUMN, dan lainnya. Penerimaan negara akan menjadi pendapatan negara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Pendapatan negara inilah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional Republik Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 alinea ke 4 tentang memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak merupakan sektor terbesar dan merupakan sumber pendapatan negara paling penting. Dari penerimaan pajak inilah, pemerintah bisa menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung kehidupan masyarakatnya, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu dari berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan atau PPh, merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterima. Pajak penghasilan bertujuan sebagai stabilisator ekonomi negara yang bisa menanggulangi inflasi dan sebagai penyeimbangan pembagian pendapatan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), adalah salah satu jenis pajak penghasilan sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh 23 ini adalah pajak yang dipungut atas pemotongan atas

penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21.

Sekretariat Kabinet yang merupakan salah satu kementerian negara dalam pemerintahan pusat, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan jajaran dibawahnya, juga melakukan penyetoran pajak terhadap PPh 23. Ini menjelaskan bahwa pemerintah seperti kementerian negara atau pemerintah pusat lainnya, juga harus mematuhi undang-undang yang berlaku untuk melakukan pembayaran ataupun pemungutan pajak. Pembayaran PPh 23 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotongan dan penyetoran PPh 23 pada Sekretariat Kabinet secara mendasar tidak berbeda jauh dengan pemotongan dan penyetoran pada instansi lainnya karena tetap mengacu kepada undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun kementerian keuangan. Namun, yang menarik adalah perbedaan praktis dalam proses yang dilakukan dalam penyetoran ataupun pelaporan PPh 23 maupun pajak lainnya. Ini dikarenakan Sekretariat Kabinet memiliki kebijakan/peraturan internal (Peraturan Sekretariat Kabinet atau Perseskab) tersendiri untuk prosedur yang dilakukan dalam mengatur penyetoran maupun pembayaran pajak ataupun prosedur keuangan lainnya. Namun, walau memiliki Standart Operasional tersendiri, Sekretariat Kabinet tetap mengacu kepada Peraturan Kementerian Keuangan maupun peraturan undang-undang lainnya.

Maka dari itu pada pemilihan topik untuk Laporan Tugas Akhir ini mengangkat judul tentang prosedur pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 23 di Sekretariat Kabinet, dimana akan dibahas tentang perhitungan PPh 23 beserta prosedur penyetoran yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet. Topik ini menarik untuk dibahas karena disini akan diketahui bagaimana prosedur

yang dilakukan oleh instansi pemerintahan khususnya pemerintahan pusat terkait penyetoran maupun pembayaran pajak yang dilakukan.

I.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah ;

1. Untuk mengetahui objek pajak PPh 23 yang dipotong oleh Sekretariat Kabinet dan perhitungan atas PPh 23 yang dilakukan Sekretariat Kabinet.
2. Untuk mengetahui penyetoran PPh 23 yang dilakukan Sekretariat Kabinet sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pelaksanaan penyetoran PPh 23 yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet.
4. Untuk mengetahui proses penyetoran lebih lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet.

I.3 Manfaat

A. Manfaat Teoritis

Menjadikan perbandingan ilmu yang didapat pada perkuliahan dengan data sebenarnya yang didapatkan pada lapangan. Selain itu, menambah pengetahuan lebih lanjut mengenai perhitungan PPh pasal 23, juga mengetahui prosedur dari awal sampai akhir mengenai alur PPh 23 pada Sekretariat Kabinet RI.

B. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan yang berguna untuk kedepannya, dan sebagai bahan evaluasi jika ada kesalahan internal yang nantinya bisa diperbaiki.

a. Penulis

Mempelajari seputar standar operasional keuangan pemerintahan yang jelas berbeda dari yang sudah diajarkan, serta merasakan perbedaan peningkatan dalam berpikir secara logika untuk Menyusun kata-kata dalam Laporan Tugas Akhir,

dan mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi untuk mencari data yang diperlukan.

b. Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi secara tidak langsung yang dapat digunakan jika ada kesalahan ke depannya dapat diatasi.

c. Universitas

Sebagai bahan referensi bacaan untuk memperbaharui ilmu yang telah diajarkan sebelumnya, terkait ilmu dalam akuntansi pemerintahan di ranah perpajakan.